



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

NOMOR: 1280/C/HK.02.06/2022
NOMOR: 420/NK.01/I/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal Empat Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-1-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. JUMERI : Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kaje, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak.
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama strategis untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk terjalinnya kerjasama strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- c. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sosialisasi Program Sekolah Penggerak

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi Program Sekolah Penggerak.
- (2) Sosialisasi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pemangku kepentingan di daerah;
 - b. guru dan pendidik PAUD, SD dan SMP;
 - c. kepala satuan pendidikan; dan
 - d. pengawas sekolah/penilik.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - b. menerbitkan surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
 - c. penyebaran informasi melalui berbagai media.

Bagian Kedua Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU menyelenggarakan *coaching* klinik kepada kepala sekolah untuk mengikuti pendaftaran Sekolah Penggerak.
- (2) PIHAK KESATU menyusun sistem seleksi Sekolah Penggerak.

- (3) PIHAK KESATU dengan melibatkan PIHAK KEDUA membentuk tim panel yang bertugas memilih dan menetapkan kepala sekolah sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.
- (4) PIHAK KESATU menerbitkan keputusan tentang penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak tingkat nasional.
- (5) PIHAK KEDUA menetapkan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK menyediakan perangkat pendukung Program Sekolah Penggerak.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pendampingan konsultatif dan asimetris kepada PIHAK KEDUA pada aspek perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan Program Sekolah Penggerak.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pelatihan dan pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, guru di satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.
- (4) PIHAK KESATU mengembangkan platform teknologi untuk digitalisasi sekolah yang akan digunakan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.
- (5) PIHAK KESATU menyusun petunjuk teknis pembelajaran dengan paradigma baru yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.
- (6) PIHAK KEDUA melaksanakan perencanaan berbasis data.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
- (2) Tahapan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal, pertengahan, dan akhir Program Sekolah Penggerak.
- (3) Waktu dan teknis tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU:
 - a. melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;

- b. menyediakan alokasi anggaran pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
- c. menyiapkan perangkat pendukung Program Sekolah Pengerak;
- d. menyediakan kegiatan pendampingan bagi PIHAK KEDUA dalam perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pemantauan Program Sekolah Penggerak;
- e. menyusun sistem seleksi Program Sekolah Penggerak;
- f. menjadi tim panel bersama-sama PIHAK KEDUA untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti Program Sekolah Penggerak;
- g. menetapkan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak tingkat nasional;
- h. menyediakan layanan *helpdesk* Program Sekolah Penggerak;
- i. melakukan pendampingan kepada sekolah dalam pelaksanaan dan pemantauan Program Sekolah Penggerak;
- j. melaksanakan pelatihan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik,serta perwakilan guru;
- k. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak; dan
- l. melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan Program Sekolah Penggerak.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA:

- a. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Pengerak;
- b. melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- c. menetapkan kebijakan dan kegiatan, serta menyediakan anggaran terkait Program Sekolah Penggerak;
- d. menjadi tim panel bersama-sama PIHAK KESATU untuk menentukan kepala sekolah yang dapat mengikuti Program Sekolah Penggerak;
- e. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Sekolah Penggerak di wilayahnya;
- f. membuat kebijakan untuk tidak merotasi pengawas atau penilik, kepala satuan pendidikan, guru atau pendidik PAUD, serta tenaga administrasi satuan pendidikan selama paling sedikit 4 (empat) tahun di satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- g. melaksanakan kegiatan daerah terkait Program Sekolah Penggerak;
- h. menyediakan tempat dan koneksi internet yang stabil untuk pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru;
- i. mendukung dan menghadiri pertemuan kemajuan Sekolah Penggerak yang dilakukan secara berkala;
- j. mendukung proses belajar kepala sekolah, pengawas, penilik, serta guru di satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- k. memastikan rasio tugas pengawas/penilik dan sekolah seimbang dan memungkinkan pengawas/penilik untuk melakukan pendampingan;
- l. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan program daerah;
- m. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam memberikan masukan dan melakukan perbaikan berkelanjutan;
- n. memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja pengawas sekolah;

- o. aktif menjadi bagian dari proses penjaminan mutu Program Sekolah Penggerak; dan
- p. melaksanakan perencanaan berbasis data.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau faksimile kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Subkoordinator Fungsi Hukum dan Advokasi
Alamat : Gedung E Lantai 14 Kemendikbudristek,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
Telepon/Faksimile : 021-57906195
Pos-el : hukum.dikdasmen@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan
Alamat : Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Kajen
Telepon/Faksimile : (0285) 381006
Pos-el : setda@pekalongankab.go.id

- (2) Setiap perubahan alamat pejabat penghubung PIHAK KESATU dan alamat pejabat penghubung PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat pejabat penghubung.
- (3) Dalam hal perubahan alamat pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum merupakan alamat yang sah dan berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Pihak yang menginisiasi adendum Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 11

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu

Pasal 12

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX
SANKSI

Pasal 14

PIHAK KEDUA dan satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang melanggar ketentuan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Program Sekolah Penggerak.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Nota Kesepakatan ini melampirkan rencana kerja sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RADIA ARAFIQ

PIHAK KESATU,



JUMERI

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK

NOMOR : 1280/C/HK.02.06/2022
NOMOR : 420/NK.1/I/2022

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

No	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Sosialisasi Program Sekolah Penggerak	Melakukan sosialisasi program sekolah penggerak	√	√	√	√	√	• APBN	• Dirjen Paud Dikdasmen
		Kampanye rekrutmen calon kepala sekolah penggerak	√	√	√	√	√	• APBD	• Disdikbud Pekalongan
		Menerbitkan surat edaran terkait program sekolah penggerak melalui berbagai media	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		Menyebarkan informasi terkait penyelenggaraan program sekolah penggerak melalui berbagai media	√	√	√	√	√	• APBD	Disdikbud Pekalongan
		Menyediakan layanan <i>helpdesk</i> program sekolah	√	√	√	√	√	• APBN	• Dirjen Paud Dikdasmen
			√	√	√	√	√	• APBD	• Disdikbud Pekalongan
			√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
2	Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Penggerak	Menyelenggarakan <i>coaching</i> klinik kepada kepala sekolah untuk mengikuti pendaftaran sekolah penggerak	√	√	√	√	√	APBD	Disdikbud Pekalongan

No	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
		Menyusun system seleksi Sekolah Penggerak	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		Membentuk tim panel yang bertugas memilih dan menetapkan kepala sekolah sebagai pelaksana program sekolah penggerak	√	√	√	√	√	• APBN • APBD	• Dirjen Paud Dikdasmen • Disdikbud Pekalongan
		Menerbitkan keputusan tentang penetapan satuan pendidikan sebagai sekolah penggerak	√	√	√	√	√	• APBN • APBD	• Dirjen Paud Dikdasmen • Disdikbud Pekalongan
3	Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak	Pendampingan konsultifan asimetris Program Sekolah Penggerak Pendampingan							
		1) Pendampingan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		2) Pendampingan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam implementasi dan pemantauan program sekolah penggerak	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		Pelatihan dan Pendampingan untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik dan guru							
		1) Penyediaan instruktur nasional dan pelatih ahli	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		2) <i>In-house training</i>	√	√	√	√	√	APBD	Disdikbud Pekalongan

No	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
		3) Lokakarya tingkat kabupaten/kota	√	√	√	√	√	• APBN	• DirjenPaudDikdasmen • Disdikbud Pekalongan
		4) Komunitas Belajar/Praktisi	√	√	√	√	√	• APBD APBD	Disdikbud Pekalongan
		5) Program <i>coaching</i> lon-1/Forum dialog ekosistem sekolah	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		Implementasi Teknologi melalui digitalisasi sekolah							
		1) Penyediaan duta teknologi	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		2) Penyediaan platform pendidikan	√	√	√	√	√	APBN	Dirjen Paud Dikdasmen
		3) Pelatihan pemanfaatan platform dan literasi teknologi	√	√	√	√	√	• APBN	• DirjenPaudDikdasmen • Disdikbud Pekalongan
		4) Pemenuhan infrastruktur TIK (<i>hardware, software, listrik dan jaringan</i>)	√	√	√	√	√	• APBD • APBN	• DirjenPaudDikdasmen • Disdikbud Pekalongan
		Pembelajaran dengan paradigma baru	√	√	√	√	√	• APBD APBN	Dirjen Paud Dikdasmen

No	Ruang Lingkup Program Kerja Sama	Kegiatan	Tahun Anggaran					Sumber Pendanaan	Penanggung Jawab
			2022	2023	2024	2025	2026		
		Penyediaan fasilitas sanitasi dan perlengkapan protokol kesehatan Misalnya: Penyediaan toilet bersih dan layak, air bersih, pemeliharaan saluran pembuangan air, sabun cuci tangan, <i>hand sanitizer</i> , cairan disinfektan, masker, <i>thermogun</i> , <i>facesshield</i> , vitamin, dll	√	√	√	√	√	APBD	Disdikbud Pekalongan
4	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak	Monitoring dan Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak	√	√	√	√	√	• APBN • APBD	• Dirjen Paud Dikdasmen • Disdikbud Pekalongan

